



## TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL DI WILAYAH HUKUM POLSEK CIGASONG MAJALENGKA

Oleh : OTONG SYUHADA

### ABSTRAK

Keadaan perekonomian masyarakat yang cenderung semakin sulit, sangat memprihatinkan dan menyulitkan masyarakat akibat kurangnya lapangan kerja, serta rendahnya tingkat penghasilan masyarakat merupakan beban yang dialami sebagian besar masyarakat saat ini. Berbagai hal tersebut menyebabkan mereka berusaha untuk menutupi kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai cara ditempuh baik yang sah atau legal menurut hukum, maupun yang ilegal atau bertentangan dengan hukum. Bagi sebagian anggota masyarakat menempuh jalan yang bertentangan menurut hukum karena hal itu merupakan pilihan terbaik menurut dan bagi mereka. Meskipun cara yang ditempuh mengakibatkan mereka berurusan dengan pihak yang berwajib, mereka tetap melakukannya dengan harapan kalau menang dapat menutupi kebutuhan hidup mereka.

Perjudian menjadi salah satu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja. Judi dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi rakyat kecil untuk mencari uang dengan lebih mudah. Mereka kurang menyadari bahwa akibat judi jauh lebih berbahaya dan merugikan dari keuntungan yang akan diperolehnya dan yang sangat jarang dapat diperolehnya.

### *Abstract*

*The state of the economy of a society that tends more and more difficult, is very worrying and complicate the public due to lack of employment, and a low level of income of the community is a burden that is experienced by most people today. Various things cause they were trying to cover up the lack of money to make ends meet. Various ways taken either legitimate or legal according to the law, and that is illegal or contrary to law. For some members of the public on the path to the contrary by the law because it is the best option according to and for them. Although the way in which the result they deal with the authorities, they still do so in the hope that a win can cover their living needs.*

*Gambling became an option that is considered very promising profits without having to bother to work. Gambling is considered as the right choice for small people to make money more easily. They were not aware that due to gambling is far more dangerous and harmful than the benefits to be gained and, very rarely can be obtained*

Kata Kunci : Yuridis, Perjudian, Togel

## Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat pasti akan menghadapi masalah-masalah sosial. Akibat negatif dari problema sosial tersebut adalah meresahkan kehidupan warga masyarakat, sehingga tatanan dan interaksi dalam masyarakat itu ikut terganggu. Akibat negatif dari masalah sosial tersebut sangat besar pengaruhnya, begitupun halnya dengan perjudian.

Perjudian pada hakekatnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum. Perjudian dulunya hanya terjadi dikalangan orang dewasa pria, namun perjudian sekarang sudah menjalar ke berbagai elemen masyarakat anak-anak dan remaja yang tidak lagi memandang baik pria maupun wanita dan perjudian masih menunjukkan eksistensinya dalam kehidupan masyarakat. Perjudian terus berkembang seiring dengan berkembangnya peradaban manusia.

Perjudian tidak bisa dibenarkan oleh agama manapun. Islam sejak 14 abad yang lalu telah mengharamkan perjudian, dan

menganggap bahwa judi itu suatu dosa besar, sama dengan meminum minuman keras, sama dengan tukang tenung, dan bahkan sama dengan menyembah berhala. Firman Allah SWT dalam Alquran yang artinya;

*“Mereka bertanya kepadamu (Hai Muhammad) tentang minuman keras dan judi. Jawablah kepada mereka, bahwa pada keduanya ada dosa dan ada manfaatnya bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya.”* (QS. Al-baqarah : 219)

Keterangan tentang ayat di atas menjelaskan bahwa dulu orang Arab *Jahiliyyah*, banyak melakukan minum khamar, yaitu minuman yang memabukkan dan banyak pula yang melakukan judi. Setelah datang Islam, Sahabat Nabi bertanya kepada Nabi tentang hukum Islam dalam minum Khamar dan berjudi yang banyak dilakukan ketika itu. Maka datanglah wahyu Tuhan ini, yang secara halus menerangkan bahwa minum Khamar dan berjudi itu ada baiknya dan ada buruknya, tetapi buruknya lebih besar dari baiknya.

Jadi dapat dikatakan, perjudian tersebut tidak mendatangkan manfaat bagi masyarakat pada umumnya tetapi

justru mendatangkan kesengsaraan dan penderitaan. Perjudian sangat membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Macam dan bentuk perjudian saat ini sudah merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Awalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetapi tidak untuk keadaan sekarang ini yang sudah dilakukan terang-terangan, bahkan perjudian saat ini sudah menjadi industri terutama dibidang olahraga. Salah olahraga yang saat ini menjadi olahraga paling populer didunia adalah sepakbola dan sudah sering menjadi bahan taruhan hasil pertandingan dari sepakbola.

Keadaan perekonomian masyarakat yang cenderung semakin sulit, sangat memprihatinkan dan menyulitkan masyarakat akibat kurangnya lapangan kerja, serta rendahnya tingkat penghasilan masyarakat merupakan beban yang dialami sebagian besar masyarakat saat ini. Berbagai hal tersebut menyebabkan mereka berusaha untuk menutupi kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai cara ditempuh baik yang sah atau legal menurut hukum, maupun yang ilegal atau bertentangan dengan hukum. Bagi sebagian anggota masyarakat menempuh jalan yang bertentangan menurut hukum karena hal itu merupakan pilihan terbaik menurut dan bagi mereka. Meskipun cara yang

ditempuh mengakibatkan mereka berurusan dengan pihak yang berwajib, mereka tetap melakukannya dengan harapan kalau menang dapat menutupi kebutuhan hidup mereka.

Perjudian menjadi salah satu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja. Judi dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi rakyat kecil untuk mencari uang dengan lebih mudah. Mereka kurang menyadari bahwa akibat judi jauh lebih berbahaya dan merugikan dari keuntungan yang akan diperolehnya dan yang sangat jarang dapat diperolehnya.

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 Undang-undang 7 Tahun 1974 menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara. Melihat kenyataan dewasa ini, perjudian dengan segala macam bentuknya, masih saja banyak dilakukan di dalam masyarakat. Meskipun kenyataan juga menunjukkan, bahwa hasil perjudian yang diperoleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, dapat digunakan untuk usaha pembangunan, namun

ekses negatifnya lebih besar daripada ekkses positifnya.

Sesuai dengan rumusan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 bis (Pasal 542 ayat (1) dan (2)) yang menyebutkan adanya ketentuan larangan untuk melakukan perjudian, dan sekarang diganti dengan Undang-undang 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 6 Nopember 1974, di Jakarta. Selain itu perjudian secara yuridis diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Perubahan peraturan perundangan ini disebabkan karena perjudian dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah ditanggulangi. Apalagi ancaman hukuman diberlakukan peraturan perundangan sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera. Masih ada saja orang-orang yang melakukan perjudian ini biarpun ada peraturan yang akan menghukumnya berat jika melanggarnya.

Dewasa ini, berbagai macam dan bentuk perjudian sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat

sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung tidak peduli bahkan memandang perjudian sebagai sesuatu hal wajar yang tidak perlu dipermasalahkan. Sehingga, yang terjadi di berbagai tempat sekarang ini banyak dibuka agen-agen judi. Perjudian dipakai untuk menyedot dana masyarakat dalam jumlah yang cukup besar. Di sisi lain timbul pandangan bahwa ada kesan aparat penegak hukum kurang begitu serius dalam menangani masalah perjudian ini. Bahkan yang lebih memprihatinkan, beberapa jenis dan tempat perjudian disinyalir dilindungi dan melibatkan oknum aparat keamanan.

Perjudian yang sekarang lagi marak adalah perjudian toto gelap (togel), merupakan salah satu permasalahan yang paling utama disorot oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tidak sedikit masyarakat yang terganggu dalam hal keamanan dan kenyamanannya. Keberadaannya yang mulai merambah dan meresahkan semua lapisan masyarakat ini membuat para penegak hukum kesulitan dalam menyikapinya. Ini bukan hal yang tabuh lagi bagi masyarakat akibat realita kemiskinan yang ada di Negara Indonesia, sebagai salah satu faktor penyebab makin menjamurnya perjudian.

Walaupun judi dilarang dan diancam dengan hukuman, masih saja banyak yang melakukannya. Hal itu antara lain karena manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sedangkan di sisi lain tidak setiap orang dapat memenuhi hal itu karena berbagai sebab misalnya karena tidak mempunyai pekerjaan atau mempunyai penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan mereka, atau dapat juga mempunyai pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Pilihan mereka untuk menambah kekurangan kebutuhan tersebut adalah antara lain pilihannya melakukan dan perjudian. Judi menjadi alternatif yang terpaksa dilakukan meskipun mereka tahu risikonya, untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya.

Perjudian sebagai salah satu yang digolongkan sebagai penyakit masyarakat, tetap saja ada dan dilakukan oleh anggota masyarakat tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang diperkirakan dapat diperoleh melalui judi. Bahkan dari hari ke hari terdapat kecenderungan perjudian semakin marak dengan berbagai bentuknya dan yang dilakukan

secara terbuka maupun secara terselubung serta tersembunyi, sehingga aparat kesulitan memberantasnya.

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai ekses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Perjudian merupakan salah satu penyakit menular masyarakat yang dalam proses sejarah dari generasi kegenerasi tidak mudah diberantas. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi perjudian dalam lingkungan sekecil-kecilnya, bahkan perlu diketahui latar belakang atas eksistensi perjudian juga cara menghindarkan dari ekses negatif yang lebih parah untuk menghentikan eksistensi dari perjudian tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan pertimbangan di atas, serta melihat realita perjudian mulai dari perkembangannya yang makin menjamur sampai pada perubahan peraturan perundangan tentang penertiban perjudian, penulis merasa tertarik untuk mengambil judul skripsi tentang **“Tinjauan Yuridis Sosiologis Tindak Pidana Perjudian Togel di Wilayah Hukum Polsek Cigasong Majalengka”**.

#### **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, dalam penulisan penelitian ini penulis

membatasi masalah yang akan dibahas dengan merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian togel di wilayah hukum Polsek Cigasong Majalengka?
2. Apa dampak tindak pidana perjudian togel bagi masyarakat di wilayah hukum Polsek Cigasong Majalengka?
3. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian togel di wilayah hukum Polsek Cigasong Majalengka?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Ingin mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian togel di wilayah hukum Polsek Cigasong Majalengka.
2. Ingin mengetahui dampak tindak pidana perjudian togel bagi masyarakat di wilayah hukum Polsek Cigasong Majalengka.
3. Ingin mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian

togel di wilayah hukum Polsek Cigasong Majalengka.

### **Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pendidikan khususnya di tingkat perguruan tinggi dapat memperluas khasanah kajian hukum tindak pidana perjudian.

#### **2. Kegunaan Praktis**

a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum, khususnya aparat kepolisian dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan informasi sehingga dapat mengetahui dan memahami kedudukan hukum dan akibat hukum dari peristiwa hukum

yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

### **Kerangka Pemikiran**

Indonesia merupakan negara hukum, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan. Namun demikian, meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam setiap Undang-undang, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini. Salah satunya adalah perjudian.

Perjudian pada hakikatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moralitas, kesusilaan

maupun norma hukum. Perjudian ini dalam hukum pidana dimasukkan ke dalam bentuk kejahatan.

Perjudian di Indonesia dalam berbagai bentuk akhir-akhir ini semakin marak, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun dari sistem perjudian itu sendiri. Perjudian ini meresahkan masyarakat Indonesia.

Judi sudah meracuni masyarakat luas baik dari kalangan bawah hingga menengah. Tidak asing lagi, ibu rumah tangga, pedagang-pedagang kaki lima, Pegawai Negeri Sipil bahkan terkadang juga para masyarakat kelas elit juga melakukan perjudian, mereka semua telah menjadikan judi sebagai pekerjaan sampingan dan hiburan sehari-hari.

Maraknya kejahatan perjudian yang ada di negara ini, bukan tidak mungkin akan berdampak terhadap terhambatnya pembangunan nasional. Hal tersebut disebabkan karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak wajar dan membentuk watak “pemalas”, sementara pembangunan nasional memerlukan individu yang giat bekerja keras dan memiliki mental kuat.

Oleh karena itu, sangat beralasan jika kemudian kejahatan perjudian harus segera dicarikan cara dan solusi

yang rasional untuk menanggulungnya.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui aspek hukum. Salah satu bentuk usaha tersebut adalah dibuatkannya aturan khusus yang mengatur tentang perjudian. Aturan tersebut adalah Undang-undang No. 7 Tahun 1974 (UU No.7/ 1974) tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981(PP No.9/ 1981) tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Undang-undang tersebut merupakan perangkat hukum yang diharapkan mampu memberantas perjudian yang tengah berkembang pesat di Indonesia. Namun dalam praktik, aturan yang diberlakukan di Indonesia mengenai perjudian belum diaplikasikan sebagaimana mestinya. Akibatnya, perjudian bukannya berkurang namun semakin subur di kalangan masyarakat.

Ditinjau dari kepentingan nasional, perjudian mempunyai dampak yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat. Perjudian sendiri dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mempertaruhkan suatu yang bernilai dengan disadari adanya resiko dan

harapan tertentu pada peristiwa permainan, perlombaan dan kejadian yang belum diketahui hasilnya. Setiap pelaku mempunyai keinginan untuk dapat mengalahkan lawannya, namun tidak semua pelaku mempunyai keahlian yang sama sehingga pasti akan ada pihak yang menang dan kalah. Pelaku cenderung melakukan segala upaya untuk memenangkan permainan judi meskipun bertentangan dengan aturan main yang telah ditetapkan.

Perjudian merupakan tindak pidana umum yang secara yuridis diatur dalam Pasal 303 KUHP, Pasal 303 bis KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Menurut Sudiharto (2005: 14) dari Ayu Mircahya Intan Azania, AntroUnairDotNet, Vol.2/No.1/Jan.-Pebruari 2013 Hal. 177 meneliti tentang praktik perjudian legal terselubung di Indonesia dan penyebab seseorang melakukan judi. Dari hasil penelitiannya itu ia menyimpulkan bahwa judi yang marak terjadi pada masyarakat merupakan salah satu mekanisme untuk bertahan hidup yang



paling minimal. Orang-orang berjudi karena lapangan kerja sulit didapat, sehingga masyarakat yang dilanda persoalan ekonomi akibat harga-harga kebutuhan yang terus naik lebih memilih untuk berjudi demi memenuhi kebutuhan ekonominya.

Aktivitas perjudian yang semakin marak terjadi di Indonesia bukanlah tanpa alasan. Menurut Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Andi Z. A. Dulung (2012) yang dimuat dalam salah satu media berpendapat bahwa :

Terdapat lima faktor penyebab maraknya kegiatan judi, yaitu: *pertama* adalah permasalahan sosial ekonomi, karena masyarakat ingin mendapatkan uang dengan cara instan untuk meningkatkan taraf hidup mereka, *kedua*; adalah faktor situasional, yaitu pengaruh lingkungan sekitar, seperti teman maupun kelompok-kelompok yang bisa mempengaruhi, *ketiga*; adalah faktor belajar, yakni dalam artian apabila judi tersebut pernah dipelajari oleh satu individu, maka besar keinginan baginya untuk mengulangi dan mendalami kegiatan judi yang pernah dia lakukan, *keempat*; adalah faktor probabilitas, yakni

adanya persepsi salah yang berkembang dalam masyarakat, mereka berpikir bahwa orang yang berjudi selalu berpeluang menang. Sedangkan faktor *kelima* adalah keterampilan, yaitu adanya rasa percaya diri yang tinggi pada pelaku judi bahwa mereka terampil untuk menang (www.republika.co.id, diakses tanggal 11 Oktober 2012).

Menurut Putra (2004: 2-3) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat asumsi-asumsi yang kontradiktif di dalam masyarakat terkait dengan judi togel yaitu :

Asumsi yang *pertama* bahwa judi togel dapat meningkatkan angka kriminalitas, menurunkan etos kerja, dan menimbulkan disharmonisasi rumah tangga. Hal yang melandasi ini adalah banyaknya bukti-bukti tentang anak yang mencuri uang dan suami yang menjual barang istri untuk mempertaruhkannya dalam togel. Asumsi *kedua* berpendapat sebaliknya, bahwa judi togel justru dapat menurunkan angka kriminalitas dan mendukung perekonomian daerah. Apabila judi togel ditutup, golongan-golongan yang terlibat di dalamnya

seperti bandar, agen, pengepul, konsumen, keamanan atau pelindung kegiatan judi togel dapat dirugikan. Mereka yang hidup dari kegiatan tersebut malah dapat menimbulkan tingginya angka kriminalitas.

## Metode Penelitian

### 1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif memiliki ciri menemukan kebenaran dalam suatu penelitian melalui cara berfikir deduktif semata dan kriteria kebenaran yang konsisten.

### 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat konsisten dengan sesuatu yang telah ada sebelumnya yang dianggap benar sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, maka penelitian ini bertujuan untuk memeriksa konsistensi vertikal antara asas hukum dengan kaidah hukum dan kaidah sosial yang dijabarkan dari asas itu.

### 3. Tahap Penelitian

Dalam tahap penelitian ini penulis ingin mengetahui dan mengkaji bagaimanakah implikasi pembebanan hak tanggungan suatu hak atas tanah dan bangunan yang berlainan pemiliknya terhadap asas pemisahan horisontal, sehingga produk perundang-undangan mengenai hak tanggungan dijadikan landasan hukum yang mendasari keseluruhan pokok bahasan untuk penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Penelitian Kepustakaan  
(*Library Research*)

Menurut Soerjono Soekanto (2001 : 42) bahwa;

Penelitian kepustakaan adalah penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif dan rekreatif kepada masyarakat.

Adapun dalam penelitian kepustakaan ini,

menurut Sunaryati Hartono (2006 : 134) meliputi:

1) Bahan Hukum *Primer*, yaitu perundang-undangan nasional, yang berkaitan erat dengan variabel penelitian, berupa: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; 2) Bahan Hukum *Sekunder*, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah, hasil penelitian serta biografi hukum ; 3) Bahan Hukum *Tersier*, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Artikel, Koran, dan lain-lain.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil data yang ada hubungannya dengan judul penelitian yang diperoleh yaitu pengumpulan data dengan mengadakan *penelitian* secara langsung pada objek penelitian.

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara *observasi*, yaitu mengamati langsung praktek perjudian perjudian toto gelap (togel), yang merupakan salah satu permasalahan yang paling utama di sorot oleh seluruh lapisan masyarakat.

### 5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yakni analisis berupa uraian-uraian dengan menggunakan konsep-konsep yang tidak diukur atau tanpa dinyatakan dengan menggunakan angka-anangka atau statistik. Esensinya adalah sebagai sebuah metode pemahaman atas keunikan, dinamika, dan hakikat holistik dari kehadiran manusia dan interaksinya dengan lingkungan.

### 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di beberapa tempat diantaranya studi kepustakaan, dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Majalengka, Jl. K. H. Abdul Halim No. 103 Majalengka, Perpustakaan Pemda Majalengka, Perpustakaan Polres Majalengka serta observasi di wilayah hukum Polsek Cigasong Majalengka.



### DAFTAR PUSTAKA

- Bonger. 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia.
- Carson, C. Robert., dan Butcher, James N. 1992. *Abnormal Psychology and Modern Life*. Ninth edition. New York: Harper Collins Publishers Inc.
- Djamin, Awaloedin. 2004. *Penataan Kurikulum dalam Sistem Pendidikan Polri*. Dalam Parsudi Suparlan (ed). *Bunga Rampai IlmuKepolisian Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian IlmuKepolisian.
- Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan, (Kumpulan Makalah), edisi kedua*. Akademika Pressindo : Jakarta.
- Huwirtz, Stephen. 1986. *Kriminologi*. Jakarta: Bina Aksara.
- Kartono, Kartini. 2005. *Patologi Sosial. Jilid I*. PT. Grafindo Persada : Jakarta.
- Kunarto. 1997. *Perilaku Organisasi Polisi*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Kusuma, Mulyana W, 1982, *Analisis Kriminologi tentang Kejahatan dan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Meliala, Adrianus. 2006. *Problema Reformasi Polri*. Jakarta: Trio Repro.
- Mutiara, Dalia. 1962. *Tafsiran Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Putra, Muhammad Ghazali. (2003). *Judi Kupon Togel Kaitannya dengan Disharmonisasi Kehidupan Rumah Tangga Konsumennya di Jogjakarta*. Surabaya: Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Skripsi tidak diterbitkan.



Santoso, Topo, dan Achjani Zulfa, Eva. 2003. *Kriminologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Simorangkir, J. 1990. *Pelajaran Hukum Indonesia*. Gunung Agung : Jakarta.

**OTONG SYUHADA**, Dosen Fakultas Hukum Universitas Majalengka